

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat, melindungi kehidupan bangsa serta mampu mencukupi kepentingan masyarakat maka, negara membentuk suatu organisasi yaitu Pemerintah. Pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk mewujudkan, mengatur dan melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Pergantian pemerintah Orde Baru ke Orde Reformasi pada tahun 1998 menandakan terjadinya Era Reformasi. Sejak era reformasi terjadinya perubahan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sebelumnya yaitu pada era orde baru menggunakan Sistem Sentralisasi, yang artinya seluruh keputusan dan kebijakan yang diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tinggal menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Hal ini dirasakan tidaklah baik karena terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah yang tidak merata. Ini disebabkan oleh faktor-faktor penentuan kebijakan daerah yang dirumuskan, ditentukan dan dijalankan hanya oleh pemerintah pusat. Pada era reformasi, sistem pemerintahannya diganti menjadi Sistem Desentralisasi, yang artinya pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi tidak hanya berarti

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas, efisiensi, akuntabel dan transparan. Tekad pemerintah pusat untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah yang terdiri dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang telah diganti menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (masih berlaku). Dengan demikian siap sudah bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peran pemerintah daerah pada posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warganya (Supramoko, 2002).

Pembentukan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut meliputi prinsip *money follows function*, yang bermakna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah (Penjelasan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah). Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya bantuan dana dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah yang disebut Dana Perimbangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Jumlah Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan).

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan).

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.(Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

Selain berasal dari Dana Perimbangan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan sumber Pendapatan Daerah. PAD merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah). PAD dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan Pendapatan Daerah yang akan digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan demikian pemerintah daerah

diharapkan dapat lebih memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima sehingga dapat membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya.

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Halim, 2001).

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya Pendapatan Daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan (Santosa dan Rahayu, 2005). Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan Desentralisasi terletak pada kemampuan keuangan daerah, dimana daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Akan tetapi, dalam implementasinya

selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah persentase PAD relatif lebih kecil, sekitar 25% dari total penerimaan daerah. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas (Ahmad Yani, 2002).

Berikut adalah data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019:

Tabel 1.1
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Kota Kupang	201.909.910.887,57	171.799.614.413,15	166.203.161.383,57
2.	Kabupaten Kupang	47.068.405.244,99	38.875.575.851,84	48.725.556.774,95
3.	Kabupaten TTS	62.868.314.688,94	63.299.903.065,62	72.367.125.683,11
4.	Kabupaten TTU	78.447.073.563,20	50.631.816.628,34	55.115.723.210,62
5.	Kabupaten Belu	75.771.272.635,34	88.558.807.883,83	86.449.590.880,98
6.	Kabupaten Malaka	27.170.847.403,38	33.438.166.941,84	31.910.567.963,60
7.	Kabupaten Alor	57.781.104.292,70	62.656.102.681,70	50.497.507.797,56
8.	Kabupaten Flores Timur	35.798.449.379,20	52.395.525.553,40	60.245.857.471,89
9.	Kabupaten Lembata	37.926.892.000,73	40.394.586.760,73	44.444.504.148,95
10.	Kabupaten Sikka	71.250.272.488,17	96.754.387.467,59	79.239.104.306,28
11.	Kabupaten Ende	26.803.342.750,26	27.426.037.544,27	60.994.745.886,81
12.	Kabupaten Nagekeo	31.201.916.896,89	29.642.175.642,29	28.327.840.099,02
13.	Kabupaten Ngada	53.269.848.102,06	6.494.395.244,06	40.706.414.869,85
14.	Kabupaten Manggarai Timur	26.247.555.618,59	32.814.717.337,37	40.152.816.777,37
15.	Kabupaten Manggarai	84.334.945.444,07	89.902.249.522,78	103.561.377.954,77
16.	Kabupaten Manggarai Barat	88.003.957.660,47	92.337.554.887,64	169.920.911.284,19
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	99.776.097.079,00	41.262.455.155,00	41.333.918.626,70
18.	Kabupaten Sumba Barat	65.701.505.769,32	86.164.511.367,98	78.233.376.016,72
19.	Kabupaten Sumba Tengah	19.543.071.956,15	24.253.758.067,50	30.335.621.531,28
20.	Kabupaten Sumba Timur	73.643.484.628,57	72.209.960.188,35	102.267.318.040,29
21.	Kabupaten Sabu Raijua	33.129.217.147,00	26.822.239.476,23	26.660.839.267,00
22.	Kabupaten Rote Ndao	25.189.152.457,24	25.467.309.013,38	26.096.988.104,30
	Jumlah	1.322.836.638.093,84	1.253.601.850.694,89	1.443.790.868.079,81

Sumber: BPPKD Provinsi Nusa Tenggara Timur (data diolah, 2020).

Tabel 1.2
Data Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Kota Kupang	649.542.427.000,00	648.250.298.541,00	674.841.601.000,00
2.	Kabupaten Kupang	674.899.674.000,00	681.370.762.000,00	703.344.472.000,00
3.	Kabupaten TTS	745.323.617.000,00	747.723.272.000,00	771.270.719.000,00
4.	Kabupaten TTU	579.318.905.000,00	581.514.817.375,00	603.488.889.000,00
5.	Kabupaten Belu	499.067.465.000,00	501.312.256.000,00	517.570.214.000,00
6.	Kabupaten Malaka	431.015.290.000,00	436.038.466.799,00	454.162.076.000,00
7.	Kabupaten Alor	594.896.000.000,00	600.599.295.145,00	627.365.367.000,00
8.	Kabupaten Flores Timur	601.305.722.000,00	608.246.576.000,00	637.205.935.000,00
9.	Kabupaten Lembata	462.207.950.000,00	425.231.971.500,00	487.100.063.000,00
10.	Kabupaten Sikka	617.286.551.000,00	622.679.290.000,00	647.862.407.000,00
11.	Kabupaten Ende	616.547.687.000,00	621.873.578.000,00	654.994.752.000,00
12.	Kabupaten Nagekeo	429.664.584.000,00	432.406.320.000,00	454.351.825.000,00
13.	Kabupaten Ngada	468.961.498.000,00	193.062.032.197,00	485.963.235.200,00
14.	Kabupaten Manggarai Timur	499.269.564.000,00	507.763.475.000,00	533.974.640.000,00
15.	Kabupaten Manggarai	569.792.719.000,00	572.870.496.000,00	606.097.107.000,00
16.	Kabupaten Manggarai Barat	496.316.854.000,00	506.495.526.000,00	532.878.109.000,00
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	462.958.457.000,00	467.693.510.000,00	489.729.129.000,00
18.	Kabupaten Sumba Barat	394.534.044.000,00	397.430.281.000,00	411.342.783.000,00
19.	Kabupaten Sumba Tengah	345.763.373.000,00	351.179.193.912,00	369.246.880.000,00
20.	Kabupaten Sumba Timur	631.785.224.000,00	637.391.140.000,00	656.773.858.000,00
21.	Kabupaten Sabu Raijua	313.275.517.000,00	346.220.236.000,00	364.485.840.000,00
22.	Kabupaten Rote Ndao	438.816.702.000,00	445.782.708.000,00	461.383.019.000,00
	Jumlah	10.458.692.326.000,00	11.333.135.501.469,00	12.145.432.920.200,00

Sumber: BPPKD Provinsi Nusa Tenggara Timur (data diolah, 2020).

Tabel 1.3
Data Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Kota Kupang	142.638.660.241,00	226.807.530.550,00	183.184.883.667,00
2.	Kabupaten Kupang	183.749.451.179,00	226.807.530.550,00	237.726.152.609,00
3.	Kabupaten TTS	205.222.331.914,00	290.013.186.208,00	227.995.293.335,00
4.	Kabupaten TTU	199.035.996.870,00	147.002.815.808,00	203.856.747.510,00
5.	Kabupaten Belu	269.920.071.387,00	208.832.657.864,00	218.919.932.831,00
6.	Kabupaten Malaka	214.839.123.904,00	138.791.619.406,00	139.214.108.693,00
7.	Kabupaten Alor	215.924.000.000,00	264.629.114.328,00	217.562.552.116,00
8.	Kabupaten Flores Timur	128.736.713.500,00	216.818.990.907,00	180.901.963.583,00
9.	Kabupaten Lembata	90.345.504.474,00	104.208.016.976,00	198.002.891.169,00
10.	Kabupaten Sikka	151.516.724.003,00	182.748.667.364,00	241.485.916.714,00
11.	Kabupaten Ende	151.156.670.776,00	182.115.289.753,00	271.923.106.395,00
12.	Kabupaten Nagekeo	94.634.883.142,00	119.884.445.535,00	178.077.569.952,00
13.	Kabupaten Ngada	163.229.587.080,00	21.065.970.641,00	141.795.414.975,00
14.	Kabupaten Manggarai Timur	175.913.269.941,00	248.587.452.378,00	244.514.647.132,00
15.	Kabupaten Manggarai	229.529.838.280,00	224.296.816.486,00	265.966.354.417,00
16.	Kabupaten Manggarai Barat	186.329.313.984,00	251.523.066.541,00	216.891.072.985,00
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	173.180.013.691,00	166.481.523.168,00	166.229.443.063,00
18.	Kabupaten Sumba Barat	106.175.019.527,00	217.843.032.706,00	147.118.718.357,00
19.	Kabupaten Sumba Tengah	91.710.709.198,00	94.958.670.474,00	119.719.646.872,00
20.	Kabupaten Sumba Timur	215.697.728.552,00	169.415.544.661,00	269.724.918.162,00
21.	Kabupaten Sabu Raijua	75.683.143.496,00	89.850.060.740,00	93.020.352.447,00
22.	Kabupaten Rote Ndao	161.084.244.489,00	169.559.232.423,00	159.621.474.083,00
	Jumlah	3.626.252.999.628,00	3.962.241.235.467,00	4.323.453.161.067,00

Sumber: BPPKD Provinsi Nusa Tenggara Timur (data diolah, 2020).

Tabel 1.4
Data Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak
Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Kota Kupang	33.215.975.074,00	26.084.780.088,00	16.870.245.633,00
2.	Kabupaten Kupang	7.926.973.012,00	9.531.467.594,00	8.224.330.000,00
3.	Kabupaten TTS	10.547.160.811,00	9.871.378.026,00	8.841.569.902,00
4.	Kabupaten TTU	10.090.637.639,00	9.201.415.381,00	7.743.440.825,00
5.	Kabupaten Belu	10.242.891.872,00	9.151.001.086,00	7.101.462.284,00
6.	Kabupaten Malaka	7.839.211.617,00	6.879.609.602,00	6.592.583.732,00
7.	Kabupaten Alor	10.904.000.000,00	8.401.014.820,00	6.510.201.154,00
8.	Kabupaten Flores Timur	12.777.547.129,00	9.392.202.103,00	8.484.970.995,00
9.	Kabupaten Lembata	11.575.192.567,00	6.782.947.805,00	7.201.282.222,00
10.	Kabupaten Sikka	12.935.089.145,00	10.239.566.851,00	7.486.535.849,00
11.	Kabupaten Ende	15.259.987.806,00	10.109.370.080,00	7.254.987.187,00
12.	Kabupaten Nagekeo	7.742.565.517,00	7.403.073.148,00	7.886.403.439,00
13.	Kabupaten Ngada	9.258.828.200,00	2.452.329.050,00	7.189.603.851,00
14.	Kabupaten Manggarai Timur	8.363.357.473,00	8.159.514.441,00	8.235.680.709,00
15.	Kabupaten Manggarai	15.686.044.194,00	9.881.486.742,00	7.944.385.093,00
16.	Kabupaten Manggarai Barat	11.853.093.741,00	8.787.536.005,00	7.696.544.335,00
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	9.839.496.354,00	9.174.923.458,00	5.954.875.300,00
18.	Kabupaten Sumba Barat	11.593.337.364,10	8.055.525.156,00	6.263.086.054,00
19.	Kabupaten Sumba Tengah	7.879.434.783,00	7.267.813.594,00	5.935.446.840,00
20.	Kabupaten Sumba Timur	14.385.726.526,00	11.693.068.728,00	9.078.580.583,00
21.	Kabupaten Sabu Raijua	7.077.395.331,00	6.356.039.810,00	5.315.832.729,00
22.	Kabupaten Rote Ndao	9.482.830.792,00	7.437.139.309,00	6.537.826.650,00
	Jumlah	247.217.948.747,10	202.313.202.877,00	170.349.875.366,00

Sumber: BPPKD Provinsi Nusa Tenggara Timur (data diolah, 2020).

Tabel 1.5
Data Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Kota Kupang	1.101.717.649.614,00	1.136.327.504.244,80	1.060.324.780.842,45
2.	Kabupaten Kupang	1.145.423.197.410,00	1.209.146.186.980,00	1.132.149.835.577,08
3.	Kabupaten TTS	1.294.133.625.678,21	1.329.194.127.063,00	1.361.399.482.278,00
4.	Kabupaten TTU	942.074.215.321,80	935.676.364.424,05	1.046.234.353.030,00
5.	Kabupaten Belu	915.349.583.645,39	925.383.332.758,40	973.959.316.549,74
6.	Kabupaten Malaka	787.425.049.183,00	745.642.945.714,56	729.661.581.926,40
7.	Kabupaten Alor	1.046.921.687.601,00	1.092.941.752.143,00	1.131.397.260.082,00
8.	Kabupaten Flores Timur	1.033.912.213.265,00	1.071.841.790.983,00	1.112.430.926.989,40
9.	Kabupaten Lembata	739.566.643.081,44	752.407.731.537,00	906.450.126.035,71
10.	Kabupaten Sikka	989.144.928.862,46	1.057.588.217.938,82	1.126.850.741.593,37
11.	Kabupaten Ende	1.132.706.287.635,00	1.043.556.899.034,00	1.198.893.209.958,50
12.	Kabupaten Nagekeo	709.522.968.382,94	702.528.074.672,06	760.789.908.312,25
13.	Kabupaten Ngada	836.658.218.192,12	182.584.490.125,00	784.877.383.163,17
14.	Kabupaten Manggarai Timur	862.227.698.862,00	972.631.282.579,03	1.043.483.669.163,09
15.	Kabupaten Manggarai	1.011.980.665.254,00	1.097.363.654.293,00	1.137.195.806.201,00
16.	Kabupaten Manggarai Barat	1.018.050.742.549,14	1.004.331.944.959,60	1.124.985.108.422,00
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	926.641.880.966,00	918.487.370.749,00	1.029.663.361.560,00
18.	Kabupaten Sumba Barat	683.501.191.321,00	776.772.319.780,87	792.803.272.161,81
19.	Kabupaten Sumba Tengah	531.850.212.649,00	541.135.594.442,89	598.195.094.155,89
20.	Kabupaten Sumba Timur	1.117.735.539.841,55	1.083.167.499.771,50	1.183.211.438.506,00
21.	Kabupaten Sabu Raijua	435.820.282.457,00	538.504.428.592,00	634.591.918.165,00
22.	Kabupaten Rote Ndao	702.400.476.914,00	746.818.570.999,00	783.726.342.735,50
	Jumlah	19.964.764.958.686,10	19.864.032.083.784,60	21.653.274.917.408,40

Sumber: BPPKD Provinsi Nusa Tenggara Timur (data diolah, 2020)

Terlihat berdasarkan teori-teori diatas bahwa besarnya Belanja Daerah ditentukan oleh besarnya Pendapatan Daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari tabel diatas, sehubungan dengan apa yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini. Pada Tabel 1.1, secara umum dapat dilihat bahwa jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, kemudian kembali meningkat pada tahun 2019. Menurunnya jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 seiring dengan menurunnya jumlah Realisasi Belanja Daerah (Tabel 1.5), kemudian kembali meningkat pada tahun 2019.

Pada tabel 1.2 dan 1.3, dimana jumlah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memperlihatkan adanya tren yang terus meningkat tiap tahunnya. Namun hal ini tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah realisasi Belanja Daerahnya pada tahun 2018 (Tabel. 1.5). Sebaliknya, pada Tabel 1.4 jumlah Dana Bagi Hasil memperlihatkan adanya tren yang terus menurun tiap tahunnya. Namun hal ini juga tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah realisasi Belanja Daerahnya pada tahun 2019 (Tabel. 1.5).

Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. Yansen (2013), melakukan penelitian mengenai

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan PAD dan DAU secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, namun secara simultan keduanya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rasidah dan Rizani (2011) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Kalimantan Selatan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil yang berbeda diperlihatkan oleh Dessy Wulansari (2015), yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat). Penelitian tersebut mendapatkan bukti bahwa secara parsial PAD, DAU dan DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas serta adanya hasil kesimpulan yang berbeda-beda sehubungan dengan objek penelitian yang sama pada beberapa penelitian sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk mengajukan proposal penelitian guna menguji kembali dengan variabel yang sama dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,**

Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019.
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini khususnya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai pentingnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Belanja Daerah, serta memberikan informasi dalam mengoptimalkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk pengembangan teori-teori yang berhubungan dengan penerapan ekonomi, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa dalam bidang kajian ini.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis dalam kaitan dengan bidang kajian yang diteliti.